

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
GORONTALO DALAM MENGABULKAN  
DISPENSASI NIKAH  
(Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)**

**Oleh:**

**TIYA RAUF  
NIM: H.11.17.075**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GORONTALO DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)

OLEH :

TIYA RAUF  
NIM. 11.11.17.075

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 12 April 2021

Menyetujui,

#### PEMBIMBING I

DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H.  
NIDN: 0930087002

#### PEMBIMBING II

ASTIKUMALA ILYAS, S.H., M.H.  
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
GORONTALO DALAM MENGAMBUKAN DISPENSASI  
NIKAH  
(Studi Putusan Nomor: 264/Pdt.P/2020/PA.Gto)

OLEH:  
TIYA RAUF  
NIM :H.11.17.075



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Tiya Rauf  
**NIM** : II.11.17.075  
**Konsentrasi** : Hukum Perdata  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 7 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



**TIYA RAUF**  
**NIM: II.11.17.075**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Abdul Rauf dan ibunda tercinta Siti Nadira yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M..Ak. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya.
11. Ibu A. ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya.
12. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Seluruh keluarga besar Rauf beserta kakak-kakak tercinta yang bernama Odi Rauf, Aco Rauf, Wahida Abd Rauf dan Keponakan tercinta.
14. Seluruh teman-teman Reguler angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Seluruh teman-teman Alumni SMK NEGERI 1 Gorontalo.
16. Seluruh teman-teman Penulis yang bernama Fitri Dacosta Maga, Maimun Ishak, Shalsha Amiruddin, Saskia Chairunnisa Padjunge, Iren Almaida Nani, Hamdi Laiya, Rizky zakaria, Miranda Dengo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AAMIIN.

**GORONTALO, 7 Februari 2021**

**PENULIS**



**TIYA RAUF**

## ABSTRACT

### **TIYA RAUF. H1117075. THE JUDGE'S CONSIDERATION OF THE GORONTALO RELIGIOUS COURT IN GRANTING THE MARRIAGE DISPENSATION (A CASE OF COURT VERDICT NUMBER 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)**

*The research aims at (1) finding the judge's consideration of the Gorontalo Religious Court in granting marriage dispensation (2) investigating the factors that affect the granting of marriage dispensation. The method of the research is the empirical approach through social attachment towards social behaviors that occur in society. The research is also conducted in a religious court. The result of the research demonstrates that (1) the judge's consideration in granting marriage dispensation is influenced by three reasons, namely (a) legal consideration, (b) sociological consideration, (c) psychological consideration, and (2) the considerations for marriage dispensation to be granted by the Religious Court of Gorontalo are (a) communal consideration, and (b) family consideration. The author offers a number of suggestions in this research regarding the issue, namely (1) it is expected for the society to improve their awareness of intervening with other people's affairs since it potentially causes unfavorable effects on the children for disputing family. They are also expected to acknowledge and respect the spirit and rules stated in the regulations in order to prevent the society from harms and unwanted consequences (2) The author advises that the family to take better care of children regarding their interaction and affairs with others in the future and parents are also advised to give proper education and assistances to future parents concerning family issues.*

**Keywords :** marriage dispensation, religious court, and judge's consideration



## ABSTRAK

### TIYA RAUF. H1117075.PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GORONTALO DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN: No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Mengabulkan dispensasi nikah. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya dispensasi nikah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan pendekatan sosial terhadap perilaku sosial yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan juga pada pengadilan Agama. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah studi putusan Pengadilan Agama Gorontalo dipengaruhi 3 alasan, yakni : a). Pertimbanganhukum, b). Pertimbangan Sosiologis, c). Pertimbangan Psikologis. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo yakni: a). Faktor masyarakat, b). Faktor keluarga. Sebagai saran penulis dalam penelitian ini (1) Saran terhadap masyarakat diharapkan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat agar mengurangi mencampuri urusan orang lain karena bisa menimbulkan dampak buruk terhadap anak dan keluarga orang tersebut. Dan lebih menghargai semangat dan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta untuk lebih menghindarkan masyarakat dari mudharat. (2) Saran penulis terhadap keluarga agar kedepannya lebih memperhatikan pola pergaulan anak masa kini, dan orang tua diharapkan agar membantu atau membina calon mempelai dalam menjalankan rumah tangga.

**Kata kunci :** Dispensasi Nikah, pengadilan agama, pertimbangan hakim



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian .....	5
Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
Tinjauan Umum Tentang Hakim .....	7
Tugas Hakim.....	9
Pertimbangan Hakim.....	9
Pengertian Dispensasi .....	11
Pernikahan .....	12
Pengertian Pernikahan .....	12
Hukum Nikah.....	15
Tujuan Nikah .....	16
Rukun dan Syarat Pernikahan .....	18
Asas dan Prinsip Perkawinan.....	23
Batas Usia Nikah.....	24
Dispensasi Nikah .....	26

Syarat Dispensasi Nikah.....	27
Asas-Asas Hukum Pernikahan Dalam Dispensasi Nikah	
Terhadap Anak Di Bawah Umur .....	29
Anak.....	30
Pengertian Anak.....	30
Hak dan Kewajiban Anak.....	32
Perlindungan Anak Terhadap Nikah Di Bawah Umur .....	35
Kerangka Pikir.....	39
Definisi Oprasional .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
Jenis Penelitian .....	42
Objek Penelitian.....	42
Lokasi Penelitian .....	42
Jenis Dan Sumber Data.....	43
Populasi Dan Sampel.....	43
Populasi .....	43
Sampel.....	44
Teknik Pengumpulan Data .....	44
Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
Sejarah Pengadilan Agama Kota Gorontalo .....	46
Pimpinan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.....	48
Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama .....	49
Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo .....	51
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo.....	52
Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah .	53
4.2.1 Pertimbangan Hukum .....	54
Pertimbangan Sosiologis.....	61
Pertimbangan Psikologis.....	63
Faktor-Faktor Yang Dikabulkannya Dispensasi Nikah .....	65
Faktor Masyarakat .....	65
Faktor Keluarga .....	66

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
Kesimpulan.....	69
Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral (suci). Dalam hal pernikahan dibawah umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan terdapat suatu penyimpangan. Ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*
- (2) *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” .*

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis.

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak.

Tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang berinisial D dengan calon suaminya yang berinisial S, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon telah berpisah, dan saat ini ayah kandung anak Pemohon sedang dalam keadaan sakit stroke.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya akan segera dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu untuk menghindari suara masyarakat yang tidak baik. Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Persyaratan administrasi Dispensasi Nikah di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu:

- (1) *“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:*
- a. Surat permohonan;*
  - b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;*
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga;*
  - d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;*
  - e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan;*
  - f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”*
- (2) *“Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali”.*

Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 143/KUA.30.06.04/PW.01/23/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil. Disamping itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi mengenal Pemohon yang berinisial L dan Pemohon telah berpisah dengan suaminya sedangkan anak kandung Pemohon saksi kenal berinisial D masih berusia 18 tahun, saksi mengenal karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon, saksi kenal pula dengan calon suami anak Pemohon berinisial S dan juga telah berusia 20 tahun. Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan,

Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo, Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam putusan di atas tidak menjelaskan alasan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yaitu:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.*

Dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan dengan alasan sangat mendesak, namun menurut penulis alasan pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan anak pemohon dan calon suaminya yang sudah cukup lama sehingga membuat tetangga-tetangga sekitar membicarakan hal-hal yang negatif terhadap anak pemohon, namun

alasan ini menurut penulis bukanlah alasan yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam mengabulkan dispensasi nikah (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO) ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Putusan No.264/PDT.P/2020/PA.GTLO) ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam mengabulkan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya Hukum Perdata terkait Dispensasi Nikah untuk anak.

## 2. Manfaat Praktis

Memperluas pengetahuan terkait Hukum Acara Perdata dan pengetahuan terkait pengajuan permohonan dispensasi nikah serta sebagai bahan penelitian lanjutan untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Tinjauan Umum Tentang Hakim**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hakim yaitu orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah): keputusan-tidak dapat diganggu gugat.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5) yaitu

*“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada lingkungan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.*

Menurut Bambang Waluyo, S.H Hakim adalah organ Pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>2</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-singkat-hakim.html?m=1>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 13 menyatakan bahwa:

- (1) “untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Beragama islam;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela dan; dan
  - h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

### **Tugas Hakim**

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun tugas pokok hakim Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- c. Memimpin persidangan.
- d. Memeriksa dan mengadili perkara.
- e. Meneliti berkas perkara.
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan.
- g. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan dan menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- h. Mengawasi penasehat hukum.<sup>3</sup>

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 29.

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana dari hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pengertian Dispensasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>4</sup>

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 Tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pegajuan permohonan dispensasi oleh orangtua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.

Menurut Vander Pot dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk Undang-Undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.<sup>5</sup>

## **Pernikahan**

### **Pengertian Pernikahan**

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik kata “pernikahan” berasal dari kata nikah. Di samping kata nikah, dalam bahasa arab lazim juga digunakan kata ziwaaj untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya, (hakikat) dan dalam arti (majaz). dalam pengertian hakikat kata nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Adapun dalam arti majaz berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam arti majaz atau kiasan.

Secara terminologi, kata nikah, berarti akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seseorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan, dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan

---

<sup>5</sup> Vander Pot

Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.<sup>6</sup>

Nikah menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: *hidup sebagai suami istri tanpa-merupakan pelanggaran terhadap agama.*<sup>7</sup>

Menurut wahbah Al Zuhaily, nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>8</sup>

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah* (bahagia).<sup>9</sup>

Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi

---

<sup>6</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 97

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>8</sup> Wahbah Al Zuhaily

<sup>9</sup> Beni Ahmad Soebani, Syamsul Falah, , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 36

perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tercantum dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Ketentuan dari Pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sangat penting.<sup>11</sup>

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa. Akan tetapi, lebih dari itu, pernikahan mempunyai nilai ibadah, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT, dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT. Karena perkawinan yang sarat dengan ibadah dan tujuannya mulia untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.

---

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju,1990),hlm.10

<sup>11</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cv Pustaka Setia, 2015, hlm. 133

Subekti mengemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>12</sup>

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum negara.

Scholten merumuskan pengertian perkawinan sebagai suatu hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>13</sup>

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan hukum.
- b. Adanya seorang pria dan wanita.
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga).
- d. Untuk waktu yang tidak terbatas.
- e. Dilakukan menurut Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

## **Hukum Nikah**

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun

---

<sup>12</sup> O.S, Eoh *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, RajaGafindo Persada, Jakarta,2001, hlm.54

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 8

<sup>14</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 99-100

demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagi berikut:

- a. *Jaiz*, Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. *Wajib*, yaitu orang yang telah mampu/ sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c. *Sunat*, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d. *Makruh*, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. *Haram*, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

### **Tujuan Nikah**

Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Dalam perspektif Islam,

pernikahan dipahami sebagai sarana sakral dan sarat dengan kemuliaan, keagungan, dan keutamaan dalam upaya menjaga marwah, dan kehormatan. Secara umum tujuan pernikahan dalam islam diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia, sejahtera, aman, dan tenram.
- b. Membina rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang dan saling melindungi (rahmah). Nikah merupakan salah satu cara untuk membina antara suami, istri, dan anak.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhai Allah SWT. Kecenderungan cinta itu pada insting dan lahiriah berupa libido atau penyaluran seksual yang hanya mengharapkan kenikmatan sesaat. Institusi pernikahan tersebut merupakan jalan yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan yang paling asasi bagi kehidupan manusia.
- d. Melaksanakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu melaksanakan perintah Allah SWT maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Dalam surah An-Nisa'ayat 3

Allah SWT berfirman yang artinya “*Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai*”.

- e. Mengikuti sunah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.
- f. Untuk memperoleh keturunan yang syah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, yang artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”.<sup>15</sup>

### **Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, merupakan esensi yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dan yang lain. Oleh sebab itu, kebanyakan aktivitas ibadah yang ada dalam agama Islam senantiasa terdapat yang namanya rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Adapun rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan, lebih jelasnya, akan dipaparkan, sebagai berikut:

#### a. Rukun Pernikahan

Dalam islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa. Akan tetapi lebih

---

<sup>15</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Revika Aditama, Bandung, 2017, hlm.57-59

dari itu, pernikahan mempunyai nilai ibadah, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT, dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.<sup>16</sup> Karena perkawinan yang syarat dengan ibadah dan tujuannya mulia untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah, sebagai berikut:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali Nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan Kabul.

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban ada kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, wali, ijab –kabul serta dua orang saksi.

#### b. Syarat Sah Pernikahan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.69

Syarat sah pernikahan dalam hukum Islam merupakan penyempurnaan dari rukun pernikahan. Berdasarkan hal itu maka syarat sah pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Syarat Sah Calon Suami, sebagai berikut:
  - a. Islam;
  - b. Laki-Laki;
  - c. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri;
  - d. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah;
  - e. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
  - f. Tidak mempunya empat orang istri yang sah dalam satu waktu; dan
  - g. Tidak ada halangan pernikahan dengan calon istri.
- 2) Syarat Sah Calon Istri, sebagai berikut:
  - a. Islam;
  - b. Perempuan;
  - c. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami;
  - d. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah;
  - e. Tidak dalam keadaan iddah; dan
  - f. Tidak dalam status pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat Sah Wali, sebagai berikut:
  - a. Islam;
  - b. Laki-Laki;
  - c. Baligh;

- d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
  - e. Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah;
  - f. Tidak fasi; dan
  - g. Merdeka
- 4) Syarat Sah Saksi Nikah, sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya dua orang;
  - b. Islam;
  - c. Berakal;
  - d. Baligh;
  - e. Lelaki;
  - f. Memahami kandungan lafaz ijab dan kabul;
  - g. Dapat mendengar, melihat, dan berbicara;
  - h. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil); dan
  - i. Merdeka.
- 5) Syarat Sah Ijab Kabul, sebagai berikut:
- a) Syarat sah ijab:
    1. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran;
    2. Diucapkan oleh wali atau wakilnya;
    3. Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu; dan
    4. Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan).

b) Syarat sah kabul:

1. Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab;
2. Tidak merupakan perkataan sindiran ;
3. Dilafakan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab tertentu);
4. Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu;
5. Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu kabul dilafazkan);
6. Menyebut nama calon istri; dan
7. Tidak diselangi dengan perkataan lain.<sup>17</sup>

Syarat pernikahan merupakan suatu hal yang mesti dipenuhi dalam perkawinan. Apabila syarat pernikahan tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 60 ayat (1), yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada ayat (2)ditegaskan pula yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan perundang-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 101-103

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 106

### **Asas dan Prinsip Perkawinan**

Secara umum, prinsip perkawinan menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhi syarat-syarat hukum dari perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 26 KUHPerdata.
- b. Pasal 81 KUHPerdata tidak memandang faktor hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan.

Hukum Perkawinan menurut KUHPerdata adalah peraturan hukum yang mengatur perubahan-perubahan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum yang perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan isi Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat asas atau prinsip perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus

---

<sup>19</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Gafindo, Jakarta, 2003, hlm. 144

merupakan ikatan lahir dan batin dan tidak hanya lahir dan batin;

- 2) Ikatan itu antara seorang pria dan wanita sehingga hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- 3) Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami istri;
- 4) Mengharuskan calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- 5) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- 6) Prinsip bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>20</sup>

### **Batas Usia Nikah**

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>21</sup> Adapun batas usia menikah menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cv Pustaka Setia, 2015, hlm. 135

<sup>21</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.132

- a. Batas usia nikah menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan, yaitu:

*“Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

- b. Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*
- c. Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam Bab IV tentang Perkawinan pada Pasal 29, yakni:

*“Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi”*<sup>22</sup>

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, Undang-Undang sendiri tidak merinci, namun hal itu diserahkan pada

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.133-134

pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi diperlukan.

Dispensasi yang dimaksud dapat diajukan selain kepada pengadilan, juga dapat dimintakan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal.

Soal dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proposisional kalau permohonannya diajukan ke Pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar keterangan dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan. Ini menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan karena dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang dimaksud, justru akan mengakibatkan kerancuan.<sup>23</sup>

### **Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur, untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi

---

<sup>23</sup> Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya PT Refika Aditama, 2016), hlm.57

nikah diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujudnya tujuan perkawinan.<sup>24</sup>

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan istilah dispensasi nikah, secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan jenis perkara di Pengadilan, maka perkara dipensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

### **Syarat Dispensasi nikah**

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai

---

<sup>24</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.115

prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku, prosedurnya sebagai berikut:

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat:
  - 1) Identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II);
  - 2) Posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan);
  - 3) Petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan).<sup>25</sup>

Persyaratan administrasi Dispensasi Nikah menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

- (1) “*Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:*
  - a. *Surat permohonan;*
  - b. *Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;*
  - c. *Fotokopi Kartu Keluarga;*
  - d. *Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;*
  - e. *Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan;*
  - f. *Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”*

---

<sup>25</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 144-145

(2) “*Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali*”.

**Asas-Asas hukum pernikahan dalam dispensasi nikah terhadap anak di bawah hukum**

Asas-asas hukum pernikahan dalam dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut:

1. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa (*ikhtiyar*), merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.

2. Asas Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu saja.

3. Asas Suami sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih

besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

#### 4. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW hal itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Hukum Islam mengatur Perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

#### 5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Secara tegas tidak ditemukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum islam. Meskipun demikian, asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan. Karena dasarnya kemaslahatan beberapa pendapat tentang tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam asas ini.<sup>26</sup>

### **Anak**

#### **Pengertian Anak**

Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “*Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut Peraturan Perundang-Undangan*”.

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang

---

<sup>26</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.121-125

belum dewasa atau belum mengalami puberitas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>27</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rafika Nur, Disertasi: *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Makassar: 2020).

<sup>28</sup> Rafika Nur, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo*, Vol. 5, 2017.

## **Hak dan Kewajiban Anak**

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan seperti yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan, bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak.

Adapun hak-hak anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Hak anak mendapatkan pendidikan.

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, jika anak yang di bawah umur telah menikah secara otomatis pendidikan anak tersebut terbengkalai karena mereka harus mengurus anak dan suaminya. Padahal, yang kita ketahui pendidikan sangat penting,

karena pendidikan sebagai bekal di masa depan. Jadi, anak berhak mendapatkan pendidikan.

b. Hak untuk berpikir dan berekspresi.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya. Dengan pernikahan di bawah umur tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

c. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.

Dalam kasus pernikahan di bawah umur, perlu dipertanyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya.

d. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi.

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan.

Hak perlindungan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan:

*“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan”.*

(4) “Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>29</sup>

Dengan pernikahan di bawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang dan bergaul, bermain serta berekspresi dengan teman-teman sebaya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa salah satu asas dan tujuan perlindungan anak adalah berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain mempunyai hak, setiap anak juga mempunyai kewajiban yang didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.208-210

### **Perlindungan Anak Terhadap Nikah di Bawah umur**

Kata “perlindungan” bila berdiri sendiri tentu akan berbeda makanya bila disatukan dengan kata anak yaitu menjadi “Perlindungan Anak”. Kata perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman dari hal yang membuat kerusakan.

Membahas tentang anak dan tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan sebagai bidang bernegara dan bermasyarakat.<sup>31</sup>

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu: orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tentu masing-masing mempunyai peran dan

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.53

<sup>31</sup> Puji Endah Wahyu Ningsih, *Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga*, 2013 Kota semarang, hlm. 11

fungsinya yang berbeda dimana keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah perlindungan sebagai payungnya.

Tujuan Perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak dan sejahtera. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Meskipun dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran, yang diberikan kepada seseorang yang pada prinsipnya belum boleh menikah sehingga dibolehkan untuk menikah, namun tetap saja harus mengembangkan tujuan pernikahan.

Perlindungan anak dalam konteks pencegahan nikah di bawah umur ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orangtua sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkainan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari segi aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan menjadi dewasa sebelum waktunya.


Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara tegas tentang Perlindungan Anak dalam dispensasi nikah. Secara implisit Perlindungan Anak dalam konteks pernikahan di bawah umur diatur dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mardi Candra *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.219-220

## Kerangka Pikir



## Definisi Operasional

1. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku.
3. Pernikahan atau nikah merupakan sebuah ikatan atau janji antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) .
4. Anak adalah seseorang yang berusia antara 0 (nol) hari dan belum mencapai usia 18 tahun.
5. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Pertimbangan hukum oleh hakim adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan.
7. Pertimbangan sosiologis hakim adalah mempertimbangkan suatu tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.
8. Pertimbangan psikologis hakim adalah pertimbangan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus amar putusan terkait

cibiran-cibirian tetangga yang menimbulkan dampak psikologis terhadap orang tua dan calon mempelai.

9. Faktor masyarakat adalah kebiasaan yang sudah biasa terjadi pada satuan terkecil yang mendorong atau sikap mendukung sudah biasa terhadap pernikahan dini.
10. Faktor keluarga adalah faktor dalam internal keluarga sehingga menyebabkan adanya beberapa dampak secara langsung terhadap anak karena orang tua yang khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya sehingga orang tua mendesak anaknya agar segera untuk melaksanakan pernikahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>33</sup>

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian oleh penulis adalah pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah.

#### **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>34</sup> diperoleh secara

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,Pustaka Pelajar,hlm.280

<sup>34</sup> [https://www.google.co.id/search?ie=\(inputEncoding&source=android-browser&q=pengertian+primer+dan+data+sekunder+menurut+para+ahli](https://www.google.co.id/search?ie=(inputEncoding&source=android-browser&q=pengertian+primer+dan+data+sekunder+menurut+para+ahli).

langsung dari responden Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>35</sup> Data ini bersumber dari literatur kepustakaan, Undang-Undang dan putusan hakim.

## **Populasi Dan Sampel**

### **Populasi**

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama<sup>36</sup>. Sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu hakim yang menangani perkara dispensasi nikah.

### **Sampel**

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.<sup>37</sup>

Karena populasi yang diambil sedikit, maka keselurusan populasi yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-data-sekunder>.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 172

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 ,*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,hlm 172

1. Hakim Pengadilan Agama
2. Panitera Pengadilan Agama

### **Teknik Pengumpulan Data**

- 4 Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi (Studi Putusan No. 264/Pdt.P/2020/Pa.Gtlo).
- 5 Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penulis.<sup>38</sup> yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/Pdt.P/2020/Pa.Gtlo).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan atau menguraikan data informasi yang didapatkan di lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang dilakukan.

---

<sup>38</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.63

<sup>39</sup> <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data>.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

#### **Sejarah Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A memiliki yurisdiksi di Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan dengan jumlah penduduk  $\pm$  190.492 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah pemeluknya  $\pm$  95,82%. Dan secara astronomis, Kota Gorontalo terletak di antara  $00^{\circ}28'17''$  –  $00^{\circ}35'56''$  Lintang Utara dan  $122^{\circ}59'44''$  –  $122^{\circ}59'44''$  Bujur Timur.

Sejak Awal berdiri hingga sampai Sekarang Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA telah mengalami beberapa kali perpindahan Gedung, Pada Tahun 2005 Kantor Lama Pengadilan Agama Gorontalo yang Terletak di Jl. Jendral Sudirman No.121 dilakukan Rehabilitasi Gedung yang diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo berstatus Hak Pakai sesuai sertifikat No.67/Wumialo atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI dibangun di atas tanah seluas 567 M<sup>2</sup>dengan ukuran bangunan 327 M<sup>2</sup>.

Kemudian pada Tahun 2017 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Pindah ke Gedung baru diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 Oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang terletak di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat sebagai berikut :



Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo, Terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan Yaitu :

1. Kecamatan Dungigi
2. Kecamatan Kota Barat
3. Kecamatan Kota Selatan
4. Kecamatan Kota Tengah
5. Kecamatan Kota Timur
6. Kecamatan Kota Utara
7. Kecamatan Sipatana
8. Kecamatan Dumbo Raya
9. Kecamatan Hulontalangi

#### **Pimpinan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 15 orang Ketua sebagai berikut :

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979)
3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975,)
4. Drs. Moeh Natsir R. Pomalingo (periode 1979 – 1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988)
6. Drs. Hi. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 – 1999)
8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008)

10. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010)
11. Drs. Hi. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010 s.d 2013)
12. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. ( Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019)
16. Drs, Usman,S.H.,M.H (Februari 2020-Agustus 2020)
17. Drs, Saifuddin,M.H (Agustus 2020- Sekarang)

**Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama.**

1. Tugas Pokok :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

h. Shadaqah, dan

i. Ekonomi Syariah.

2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,

perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

### **Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**


Visi :

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Pengadilan Agama Gorontalo“

Misi :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan peradilan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gorontalo.



## **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)**

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.<sup>40</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan dibawah umur ini pada dasarnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan itu sendiri, apalagi melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah jelas untuk mencapai kepada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam maupun dalam penemuan hukum yang mana kebebasan hakim terutama di Indonesia masih hanya dalam batas persidangan dalam memutus perkara.<sup>41</sup>

Hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah tidak harus karena adanya kehamilan terdahulu. Karena hakim melihat dari bukti-bukti yang diajukan

---

<sup>40</sup> [https://www.google.co.id/search?le=input\(Encoding&source=android-browser&q=pengertian+putusan+menurut+sudikno+mertokusumo](https://www.google.co.id/search?le=input(Encoding&source=android-browser&q=pengertian+putusan+menurut+sudikno+mertokusumo).

<sup>41</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 188.

oleh para pemohon. Apabila menurut hakim para calon pengantin ini belum siap secara fisik maupun secara psikis maka permohonan tersebut akan ditolak. Dan tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari dari pertimbangan sosiologis dan pertimbangan psikologis.<sup>42</sup>

### **Pertimbangan Hukum**

Dalam menetapkan dispensasi nikah dibawah umur bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anak bernama Desi Fitriani Talib binti Anton Talib dikarenakan umur anak tersebut berusia 18 tahun yaitu belum mencapai batas umur minimum dalam suatu perkawinan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan untuk dijadikan acuan pernikahan.

Berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide: Pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Desi Fitriani Talib binti Anton Talib, lahir 24 Desember 2001, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 11 bulan).

Berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide: Pasal 285 R.bg) atas nama

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 6

Anton Talib, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desi Fitriani Talib binti Anton Talib adalah anak kandungnya.

Berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan (P3, P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), adanya halangan/kekurangan persyaratan, karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu

*“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sultan Otoluwa bin Achmad Otoluwa ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama Desi Fitriani Talib binti Anton Talib belum cukup berumur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 11 bulan);
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga, kekerabatan, sepersusuan maupun nasab;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan mendesak untuk dinikahkan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta sudah sulit untuk dipisahkan selain itu untuk menjaga suara yang tidak baik dari masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Desi Fitriani Talib binti Anton Talib) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu:

*“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.*

untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu :

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak*

*wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya:

*“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Sultan Otoluwa bin Achmad Otoluwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan No: 142/KUA.30.06.04/PW.01/22/2020, dan No. 143/KUA.30.06.04/PW.01/22/2020

tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 8 : *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :*

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;*
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;*
- d. Berhubungan susuan, anak sususan, saudara dan bibi/ paman susuan;*
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/ atau kemankau dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”*

maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, selaku majelis hakim bahwa peertimbangan hukum yang digunakan dalam amar putusannya yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menurut penulis pertimbangan hukum adalah dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengambil keputusan, dalam studi putusan ini pertimbangan hukum yang di ambil oleh hakim yakni:

- a. Untuk persyaratan materil dari pemohon telah terpenuhi dalam bentuk kelengkapan administrasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu:

(1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.<sup>43</sup>

(2) *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.<sup>44</sup>

Menurut penulis alasan pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak pemohon dan calon mempelai sudah saling mencintai dan telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu sehingga membuat tetangga-tetangga sekitar membicarakan hal-hal yang negatif terhadap hubungan anak pemohon dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, tetapi menurut penulis alasan ini bukan alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak pemohon seperti yang di

---

<sup>43</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

jelaskan dalam ayat (2) karena anak pemohon masih bisa untuk dilindungi oleh orang tua agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dikhawatirkan atau yang sering dibicarakan oleh tetangga-tetangga sekitar.

### **Pertimbangan sosiologis**

Pertimbangan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, selaku majelis hakim menjelaskan bahwa pertimbangan sosiologis dalam amar putusannya yaitu karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat (kerusakan atau akibat buruk) yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu dinikahkan, karena lebih baik menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.<sup>45</sup>

Bahwa dalam perkara ini penulis menganalisa hasil dari amar putusan majelis hakim sebagai berikut:

1. penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung dengan melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke

---

<sup>45</sup> wawancara pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat (kerusakan atau akibat buruk) yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Akan tetapi pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah 19 (sembilan belas) tahun dan umur anak pemohon yaitu 18 tahun 11 bulan sehingga jika melakukan perkawinan maka akan menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan. Agar lebih mementingkan nilai kemanusiaan terhadap gejala masyarakat yang dihadapi oleh pemohon, maka memilih nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan dari pada nilai kemudharatan.

2. Dikaitkan dengan fakta dalam persidangan segala alasan yang diajukan oleh pemohon selama proses persidangan dapat berkesimpulan bahwa permohonan untuk menikahkan anak mereka berdasar atas hukum dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Demi mewujudkannya atas kemanfaatan bagi anak pemohon dan keluarga.
3. Jika dilihat dari atas kemanfaatan bahwa keadilan dan kepastian hukum sudah terpenuhi, Asas kemanfaatan yang dimaksud adalah atas yang menyertai atas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada

manfaat. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan masyarakat luas.

### **Pertimbangan Psikologis**

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, di mana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami isteri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan psikologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, dimana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo sekaligus hakim yang memutus penetapan permohonan dispensasi nikah ini yaitu Bapak Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, menjelaskan bahwa “ anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental), selain itu untuk menjaga suara yang tidak baik dari masyarakat maka perlu untuk mengabulkan permohonan pemohon, apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan maka akan membawa salah satu dampak

---

<sup>46</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.127

pada psikologis anak, karena mereka selalu mendapatkan cibiran-cibiran dari tetangga atau omongan-omongan yang membuat psikologis anak pemohon terganggu ”.<sup>47</sup>

Menurut penulis Majelis hakim ketika pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan psikologis yaitu mempertimbangkan hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah terlampau lama, meskipun mereka tidak melakukan hal-hal yang sering menjadi cibiran negatif tetangga hal tersebut yang menjadi beban pikiran pemohon atau orang tua mengingat citra anaknya di depan masyarakat.

Dampak psikologis dari pernikahan dini berdasarkan pengamatan penulis dilapangan yakni :

1. Bawa pemohon sudah tidak tahan lagi dengan cibiran-cibiran tetangga yang selalu membicarakan hubungan anak pemohon maka hakim mempertimbangkan psikologis anak.
2. Dikaitkan dengan fakta dalam persidangan segala alasan yang diajukan oleh pemohon selama proses persidangan dapat berkesimpulan bahwa majelis hakim mempertimbangkan psikologis pemohon dan anak pemohon karena mendapat cibiran-cibiran negatif dari tetangga sekitar sehingga membuat tekanan batin bagi keluarga pemohon.

---

<sup>47</sup> wawancara pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkannya Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO).**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang ditunjuk.

### **Faktor Masyarakat**

Di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini, faktor ini merupakan faktor penyebab yang datang dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang menetapkan putusan perkara permohonan dispensasi nikah dengan Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO, Bapak Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, menjelaskan bahwa karena faktor dari masyarakat atau tetangga yang selalu membicarakan hubungan anak pemohon bersama pacarnya yang sudah menjalin hubungan sudah cukup lama maka beliau mengabulkan permohonan pemohon dengan mengetengahkan dalil Fiqhiyah yang artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

dan juga untuk menghindari lebih banyak lagi suara masyarakat yang negatif karena kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> wawancara pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

Menurut bapak Fikri Amiruddin selaku panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo bahwa “ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang, Selain untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemadhorotan, juga untuk menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat”.<sup>49</sup>

Menurut penulis faktor eksternal atau penyebab yang datang dari luar yang di maksud yaitu masyarakat yang selalu membicarakan hubungan anak pemohon bersama pacarnya karena keduanya telah menjalin hubungan sudah cukup lama sehingga tetangga-tetangga disekitar tempat tinggal mereka beranggapan negatif sehingga menimbulkan cibiran-cibiran negatif yang menekan psikologis pemohon dan anak pemohon. Hal inilah yang menjadi penyebab pemohon ingin menikahkan anaknya karena tidak tahan dengan omongan-omongan tetangga, sehingga hal ini yang membuat pemohon tetap ingin menikahkan anaknya walaupun anak pemohon belum mencapai usia minilah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sehingga hal ini yang membuat pemohon tetap ingin menikahkan anaknya.

### **Faktor Keluarga**

Faktor keluarga merupakan salah satu faktor dalam internal keluarga sehingga menyebabkan adanya beberapa pengaruh yang memberikan dampak

---

<sup>49</sup> Wawancara pada tanggal 31 maret 2021 dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

secara langsung, yaitu faktor kekhawatiran orang tua terhadap hal-hal yang tidak di inginkan atau yang dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim yang menetapkan putusan perkara permohonan dispensasi nikah dengan Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO, Bapak Djufri Bobihu, S.Ag.,SH, menjelaskan bahwa faktor di atas merupakan salah satu faktor atau alasan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya walaupun belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun beliau telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah namun tidak berhasil. Oleh karena itu, beliau mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama satu tahun dan keduanya saling mencintai.
2. Karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan<sup>50</sup>

Menurut salah satu panitera Pengadilan Agama yaitu bapak Fikri Amiruddin bahwa salah satu faktor dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yaitu faktor keluarga, karena keluarga yang ingin menikahkan anaknya karena calon mempelai telah berhubungan cukup lama sekitar 1 tahun walaupun belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

---

<sup>50</sup> wawancara pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Perkawinan dan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh hakim, pernyataan panitera Pengadilan Agama dan pernyataan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan, hasil penelitian yang penulis lakukan dengan perkara permohonan dispensasi nikah maka dalam perkara Putusan No. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO apa yang dijelaskan oleh hakim dan pernyataan pemohon beserta saksi-saksi tersebut yaitu selama proses persidangan kekhawatiran orang tua terhadap hal-hal negatif yang selalu dibicarakan oleh tetangga sekitar yang membuat pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon belum mencapai batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

---

<sup>51</sup> Wawancara pada tanggal 31 maret 2021 dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah (Putusan No. 264/Pdt.P/PA.GTLO) dipengaruhi ada beberapa alasan yaitu:
  - a. pertimbangan hukum, pertimbangan hukum yang hakim gunakan dalam amar putusannya adalah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan demi mewujudkannya atas kemanfaatan bagi anak pemohon dan keluarga.
  - b. Pertimbangan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.
  - c. pertimbangan psikologis, dalam amar putusannya hakim mempertimbangkan psikologis pemohon dan calon mempelai mengenai cibiran-cibiran tetangga yang memberikan dampak buruk.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada anak usia di bawah umur (Putusan No. 264/Pdt.P/PA.GTLO) yaitu:

- a. faktor masyarakat, faktor masyarakat yang dimaksud yaitu karena masyarakat yang selalu membicarakan hubungan anak pemohon bersama pacarnya.
- b. faktor keluarga, faktor keluarga yang dimaksud yaitu karena kekhawatiran orang tua terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar.

## SARAN

1. Diharapkan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat agar mengurangi mencampuri urusan orang lain karena bisa menimbulkan dampak buruk terhadap anak dan keluarga orang tersebut. Agar bisa menciptakan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Keluarga diharapkan agar lebih memperhatikan pola pergaulan anak masa kini, apabila orang tua menginginkan anaknya untuk menikah sejak usia dini dengan tujuan menghindari fitnah, alangkah lebih baiknya tidak terlalu banyak membebankan kehidupan rumah tangga pada kedua calon mempelai. Artinya ada sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa anak masih belum mampu melakukan sendiri, seperti mencari nafkah dan membina anak-anak mereka nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Beni Ahmad Soebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum Adat, hukum Agama*. Mandar Maju.
- Mardi Candra, 2017. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama. Surabaya.
- M Fauzan, Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Kencana Jakarta.
- Mukti Arto, , 2005 *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 ,*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- O.S, Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, RajaGafindo Persada, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Gafindo, Jakarta,.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) .

Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

## **Internet**

Rafika Nur, Disertasi: *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Makassar: 2020). Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, Pukul 18.45.

Rafika Nur, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo*, Vol. 5, 2017. Diakses pada tanggal 28 februari 2021, Pukul 19.05.

<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/953-mencari-titik-temu-pengertian-diskresi-dalam-uu-adpem>, Diakses pada tanggal 13 November 2020, Pukul 15.48.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-singkat-hakim.html?m=1>, Diakses pada tanggal 13 November 2020, Pukul 22.17.

[https://www.google.co.id/search?le=input\(Encoding&source=android-browser&q=pengertian+putusan+menurut+sudikno+mertokusumo](https://www.google.co.id/search?le=input(Encoding&source=android-browser&q=pengertian+putusan+menurut+sudikno+mertokusumo),

Diakses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 21.03.

[https://www.google.co.id/search?ie=\(inputEncoding&source=android-browser&q=pengertian+primer+dan+data+sekunder+menurut+para+ahli](https://www.google.co.id/search?ie=(inputEncoding&source=android-browser&q=pengertian+primer+dan+data+sekunder+menurut+para+ahli).

Diakses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 21.07.

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-data-sekunder>, Diakses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 21.14.

<https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data>. Diakses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 21.20.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Tiya Rauf  
NIM : H.11.17.075  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Karya, 07 September 1999  
Nama Orang Tua :  
– Ayah : Abdul Rauf  
– Ibu : Siti Nadira  
Saudara :  
– Kakak : Sudirman Rauf  
– Kakak : Aco Rauf  
– Kakak : Wahida Abd Rauf  
Riwayat Pendidikan :



NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 08 Paguyaman Pantai	Kabupaten Boalemo	Berijazah
2	2011-2014	MTS Negeri Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK Negeri 1 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3119/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo  
di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Tiya Rauf  
NIM : H1117075  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
GORONTALO DALAM MENGABULKAN DISPENSASI  
NIKAH (STUDI PUTUSAN NO. 264/PDT.P/2020/PA.GTLO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Januari 2021  
Ketua,  
  
**Zulham, Ph.D**  
NIDN 0911108104



**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : W26-A1/ /PB.00/II/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Tiya Rauf  
NIM : H1117075  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dalam bentuk pengambilan data yang dipergunakan untuk penyusunan proposal / skripsi, dengan Judul *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 264/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”*. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3119/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021 tanggal 05 Februari 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 8 Februari 2021 M

26 Jumadil Akhir 1442 H

  
Drs. Saifuddin, M.H  
NIP. 19670803 1993031 007

Ketua



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0503/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TIYA RAUF  
NIM : H1117075  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah. (Studi Putusan No. 264/Pdt.P/2020/PA.GTLO)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi\_H1117075\_Tiya Rauf\_Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah\_2021..docx

Apr 15, 2021

12089 words / 77262 characters

H1117075

## Skripsi\_H1117075\_Tiya Rauf\_Pertimbangan Hakim Pengadilan ...

### Sources Overview

35%

OVERALL SIMILARITY

1	www.pa-gorontalo.go.id	1skripsi.blogspot.co m
16	INTERNE T	I N T E R N E T
2	eprints.walisongo.ac.id	
	INTERNE T	
3	mafiadoc.com	
	INTERNE T	
4	repositori.uin-alauddin.ac.id	
	INTERNE T	
5	core.ac.uk	
	INTERNE T	
6	anyflip.com	
	INTERNE T	
7	journal.iainkudus.ac.id	
	INTERNE T	
8	repository.uinjkt.ac.id	
	INTERNE T	
9	www.scribd.com	
	INTERNE T	
10	repository.radenintan.ac.id	
	INTERNE T	
11	etheses.uin-malang.ac.id	
	INTERNE T	
12	id.123dok.com	
	INTERNE T	
13	talaohusofia.blogspot.com	
	INTERNE T	
14	eprints.undip.ac.id	
	INTERNE T	
15	anakbersinar.com	
	INTERNE T	



17	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
18	id.scribd.com INTERNET	<1%
19	ejurnalunigoro.com INTERNET	<1%
20	jonaediefendi.blogspot.com INTERNET	<1%
21	ejurnal.iaisyarifuddin.ac.id INTERNET	<1%
22	asashukumperkawinanislam.blogspot.com INTERNET	<1%
23	pa-wonosari.net INTERNET	<1%
24	pa-pangkalanbun.go.id INTERNET	<1%
25	ejurnal.upbatam.ac.id INTERNET	<1%
26	media.neliti.com INTERNET	<1%
27	repository.uinbanten.ac.id INTERNET	<1%
28	ejurnal.ung.ac.id INTERNET	<1%
29	pt.scribd.com INTERNET	<1%
30	www.pa-pasuruan.go.id INTERNET	<1%
31	m.solopos.com INTERNET	<1%
32	bintuaby92.blogspot.com INTERNET	<1%
33	www.pa-karangasem.go.id INTERNET	<1%
34	mysaepul.wordpress.com INTERNET	<1%
35	menegpp.go.id INTERNET	<1%
36	digilib.iain-palangkaraya.ac.id INTERNET	<1%
37	www.researchgate.net INTERNET	<1%
38	sosiologihuku.blogspot.com INTERNET	<1%
39	repository.usd.ac.id INTERNET	<1%
40	www.hukumonline.com INTERNET	<1%

41  
directory.pa-sambas.go.id  
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None